

**PENDIRIAN GEDUNG KONSTRUKSI YANG TIDAK SESUAI IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SANKSI YANG DAPAT  
DITERAPKAN DI KAITKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

**Tugas Akhir**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian  
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Johonata Davitson**

**1487032**

**Pembimbing:**

**Arman Tjoneng, S.H.,M.H.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
BANDUNG  
2018**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala kasih karunia dan penyertaannya bagi penulis berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, keinginan serta kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**PENDIRIAN GEDUNG KONSTRUKSI YANG TIDAK SESUAI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SANKSI YANG DAPAT DITERAPKAN DIKAITKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**”.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulisan tugas akhir dalam memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum Jurusan Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Penulisan tugas akhir ini membahas mengenai analisis pendirian gedung konstruksi yang tidak sesuai dengan nilai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menggunakan hukum positif yang berlaku di 4 (empat) wilayah kota besar di Indonesia..

Dalam menyusun tugas akhir ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan para pihak yang membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Lindawaty S. Sewu S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung

3. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung serta selaku Dosen Wali.
4. Bapak Arman Tjoneng, S.H., MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu membimbing dengan hati tulus serta rendah hati, dan banyak memberikan semangat, motivasi, ilmu, arahan, dan masukan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
5. Ibu Rahel Octora S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
6. Bapak Demson Tiopan, S.H. selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
7. Seluruh pimpinan dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung serta staff Tata Usaha Fakultas Hukum yang turut membantu dalam pengurusan bentuk administrasi penulisan seminar usulan penelitian ini.
8. Orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Jennifer yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini dapat berguna, meskipun penulisan skripsi ini masih memiliki

banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran akan penulis terima dengan terbuka. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Bandung, Oktober 2018

Johonata Davitson